



**P U T U S A N**

**NOMOR : 385/Pid.B/2012/PN.GS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **MUKTI Bin HASIM**

Tempat Lahir : Segala Mider

Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 02 Juli 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga  
Kabupaten LampungTengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

2. Nama lengkap : **ERWIN Bin JUMANGIN**

Tempat Lahir : Segala Mider

Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 11 November 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga  
Kabupaten Lampung Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP

3. Nama lengkap : **SARIF SURONO Als ARIF Bin AGUS ANUARI**

Tempat Lahir : Negeri Kepayungan

Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 10 Agustus 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian  
Kabupaten LampungTengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP

4. Nama lengkap : **SUMBALI Bin AHMAD**

Tempat Lahir : Palembang

Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 10 Mei 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga  
Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP

----- Para terdakwa ditahan dengan jenis penahan Rutan, oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d 07 November 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2012 s/d 12 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 19 Desember 2012;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 18 Januari 2013;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 385/Pen.Pid.B/2012/PN.GS, tanggal 20 Desember 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----

----- Setelah membaca penetapan Nomor: 385/Pen.Pid.B/2012/PN.GS, tanggal 20 Desember 2012 tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 32/GS/12/2012, tanggal 18 Desember 2012, sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan tersangka di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula sekira Pukul 12.30 WIB pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga mendapatkan informasi dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri yang beralamat di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, kemudian dikarenakan informasi tersebut mereka yaitu saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd bersama dengan saudara Sigit Eko W dan saudara Sugandhi SN.S.Ip sekira Pukul 13.00 WIB melakukan pengecekan ke tempat yang dilaporkan tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar, dan pada saat itu saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berjenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----
- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 303 (1) ke-3 KUHP** ;-----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan tersangka di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 KUHP* . Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula sekira Pukul 12.30 WIB pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga mendapatkan informasi dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri yang beralamat di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, kemudian dikarenakan informasi tersebut mereka yaitu saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd bersama dengan saudara Sigit Eko W dan saudara Sugandhi SN.S.Ip sekira Pukul 13.00 WIB melakukan pengecekan ke tempat yang dilaporkan tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar, dan pada saat itu saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berjenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----

- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I : **ALI KOHAR Bin M. HUSIN**;

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekira Pukul 12.30 WIB pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga mendapatkan informasi dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri yang beralamat di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, kemudian dikarenakan informasi tersebut mereka yaitu saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd bersama dengan saudara Sigit Eko W dan saudara Sugandhi SN.S.Ip sekira Pukul 13.00 WIB melakukan pengecekan ke tempat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar, dan pada saat itu saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjeng (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ali Kohar bin M. Husin tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

## Saksi II : **DARWANTO TRI JAYA, S.Pd Bin DARWIN;**

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekira Pukul 12.30 WIB pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga mendapatkan informasi dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri yang beralamat di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, kemudian dikarenakan informasi tersebut mereka yaitu saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd bersama dengan saudara Sigit Eko W dan saudara Sugandhi SN.S.Ip sekira Pukul 13.00 WIB melakukan pengecekan ke tempat yang dilaporkan tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar, dan pada saat itu saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----

- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd Bin Darwin tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

#### Saksi III : **SRIYADI Bin KROMODIMEJO;**

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----

- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----

- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III. Sriyadi bin Kromodimejo tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

## Saksi IV : **JOHANSYAH Bin SIDANG BUDIMAN;**

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----
- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjeng (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV. Johansyah Bin Sidang Budiman tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

## Saksi V : **SAFE'I Bin IMAM;**

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berjenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----

- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V. Safe'i Bin Imam tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

## Saksi VI : **MUSTAR Bin KARIM;**

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi : Rp. 50.000,- ;-----

Saksi Johansyah bin Sidang Budiman : Rp. 145.000,- ;-----

Saksi Safi'i bin Imam : Rp. 50.000,- ;-----

Saksi Mustar bin Karim : Rp. 65.000,- ;-----

Terdakwa I : Rp. 100.000,- ;-----

Terdakwa II : Rp. 100.000,- ;-----

Terdakwa III : Rp. 100.000,- ;-----

Terdakwa IV : Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berjenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----

- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI. Mustar Bin Karim tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengarkan keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I : **MUKTI Bin HASIM;**

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Saff'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi : Rp. 50.000,- ;-----

Saksi Johansyah bin Sidang Budiman : Rp. 145.000,- ;-----

Saksi Safi'i bin Imam : Rp. 50.000,- ;-----

Saksi Mustar bin Karim : Rp. 65.000,- ;-----

Terdakwa I : Rp. 100.000,- ;-----

Terdakwa II : Rp. 100.000,- ;-----

Terdakwa III : Rp. 100.000,- ;-----

Terdakwa IV : Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berjenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----

- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa terdakwa Mukti Bin Hasim mengaku belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

Terdakwa II : **ERWIN Bin JUMANGIN;**

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berjenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----

- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----

- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

Terdakwa III : **SARIF SURONO ALS ARIF Bin AGUS ANUARI;**

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tiker tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berjenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----
- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

Terdakwa IV : **SUMBALI Bin AHMAD;**

- Bahwa terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----
 

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berjenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----
- Bahwa di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- Uang tunai sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 set alat permainan judi jenis koprok;-----
- 1 (satu) buah tikar warna hijau;-----
- 1 (satu) buah tikar warna merah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-32/GS/12/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Perjudian Jenis Koprok" melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad**, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
  - 1 set alat permainan judi jenis koprok;-----
  - 1 (satu) buah tikar warna hijau;-----
  - 1 (satu) buah tikar warna merah;-----**Di rampas untuk negara ;**-----
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, para terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleodoi), hanya meminta clementie memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa benar sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----
 

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----
- Bahwa benar di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----
- Bahwa benar para terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui permainan judi dilarang menurut undang-undang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;---

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tindak pidana mana yang dilakukan oleh para terdakwa yang berkesesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan *susidairitas* yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dan Subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian;

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan para terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Suroho als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad** yang identitasnya sesuai dengan Identitas para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan para terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai **unsur barangsiapa** telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. Unsur menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi/ *hazardspel* adalah permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai pencaharian adalah seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa yang tidak termasuk hazardspel misalnya : domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasanya dipergunakan untuk hiburan (R. Soesilo, hal. 222);-----

----- Menimbang, bahwa dulu seorang yang sebagai perusahaan membuka perjudian diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP, sedangkan orang-orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 tersebut dikenakan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan Undang-Undang Penertiban Perjudian tanggal 6 November 1974 Pasal 542 KUHP tersebut diganti dengan Pasal 303 bis KUHP (R. Soesilo, hal. 223);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian satu sama lain :-----

- Bahwa benar sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjeng (dengan modal bersama), dan terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok ini bandarnya secara berjenjang dan tidak ada yang mewakili perusahaan perjudian untuk mengadakan permainan judi jenis ceki ini karena para terdakwa melakukan judi ini hanya untuk menghabiskan waktu semata bukan sebagai pekerjaan atau mata pencaharian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian** tidak terbukti dan terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu unsur tidak terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka para terdakwa **haruslah dibebaskan dari dakwaan primair** tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dan dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur barangsiapa ;-----
2. Unsur tanpa ijin; -----
3. Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan; -----
4. Unsur dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;-----
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa majelis telah memberikan pertimbangannya di dalam dakwaan primair, maka majelis cukup mengambil pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barangsiapa untuk dakwaan subsidair ini, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

## **Ad. 2. Unsur tanpa izin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian satu sama lain :-----

- Bahwa benar para terdakwa mengetahui permainan judi dilarang menurut undang-undang; -----
- Bahwa benar di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjeng (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai "unsur tanpa izin" telah terpenuhi;-----

### Ad. 3 Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi/ *hazardspel* adalah permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

----- Menimbang, bahwa dulu seorang yang sebagai perusahaan membuka perjudian diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP, sedangkan orang-orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 tersebut dikenakan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan Undang-Undang Penertiban Perjudian tanggal 6 November 1974 Pasal 542 KUHP tersebut diganti dengan Pasal 303 bis KUHP (R. Soesilo, hal. 223);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian satu sama lain :-----

- Bahwa benar terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ *splitzing*) serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----

- Bahwa benar sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan** telah terbukti;-----

**Ad. 4. Unsur dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain (ex Pasal 35, 37, 542 KUHP) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan juga barang bukti di persidangan dimana satu sama lainnya saling bersesuaian dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:-----

- Bahwa benar terdakwa I. MUKTI Bin HASIM bersama-sama terdakwa II. ERWIN Bin JUMANGIN, terdakwa III. SARIF SURONO Als. ARIF Bin ANUARI, terdakwa IV. SUMBALI Bin AHMAD juga bersama-sama dengan saksi Sriyadi Bin Kromodimejo, saksi Johansyah Bin Sidang Budiman, saksi Mustar Bin Karim (yang keempatnya merupakan terdakwa di dalam berkas terpisah/ splitzing) serta bersama-sama dengan saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din (yang keenamnya masuk di dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Selagai Lingga) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun I Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd (keduanya anggota Polri) yang saat itu sedang melakukan tugas Patroli bersama dengan saudara Sigit Eko W dan juga bersama dengan saudara Sugandhi SN.S.Ip (yang juga keduanya merupakan anggota Polri) Polsek Selagai Lingga karena melakukan permainan judi jenis koprok;-----
- Bahwa benar sekira Pukul 12.30 WIB di Dusun I Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati dan menangkap terdakwa I. Mukti bin Hasim bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad, saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim, saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din sedang bermain Judi Dadu koprok di dalam kamar rumah saudara Masuri, yang mana pada saat itu juga saksi Ali Kohar bin M. Husin dan saksi Darwanto Tri Jaya, S.Pd mendapati terdapat adanya sejumlah uang taruhan yang saat itu berada di atas lapak permainan judi dadu koprok dan juga di atas tikar tempat duduk para tersangka dan juga saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, saksi Mustar bin Karim yang semuanya berjumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saudara Masuri, saudara Hen, saudara Ali Permono Zainal, saudara Didik dan saudara Din berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa benar terhadap uang sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut terdiri dari gabungan milik :-----

Saksi Sriyadi	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Johansyah bin Sidang Budiman	: Rp. 145.000,- ;-----
Saksi Safi'i bin Imam	: Rp. 50.000,- ;-----
Saksi Mustar bin Karim	: Rp. 65.000,- ;-----
Terdakwa I	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa II	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa III	: Rp. 100.000,- ;-----
Terdakwa IV	: Rp. 100.000,- ;-----

- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----

- Bahwa benar di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diatas dengan mengharapkan kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai **“unsur dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”** telah terpenuhi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

### melakukan perbuatan;

----- Menurut ketentuan *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914 menyatakan bahwa "untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan dan maksud yang dipersyaratkan". Bahwa bentuk pelaku peserta itu disyaratkan adanya kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari, bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan/ *uitvoeringschandelng* (*vide* E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, S.H "asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya");-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan juga barang bukti di persidangan dimana satu sama lainnya saling bersesuaian dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:-----

- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dengan cara mereka menjadi bandar berenjang (modal bersama), dan terdakwa I. Mukti bin Hasim saat itu sebagai orang atau bandar yang mengguncang dadu yang ditutup tempurung kemudian saat itu saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim memasang uang taruhan di atas lapak yang bergambar dan bernomor, kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa I. Mukti bin Hasim dan jika nomor atau gambar yang keluar sesuai dengan pasangan maka pemasang mendapatkan uang namun jika tidak sama maka uang taruhan diambil oleh bandar;-----

Bahwa benar di dalam permainan judi jenis koprok tersebut saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim selaku pemasang judi koprok, sedangkan terhadap terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Suroho als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad adalah merupakan bandar judi koprok berjenjang (dengan modal bersama), dan terhadap permainan judi koprok yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sriyadi bin Kromodimejo, saksi Johansyah bin Sidang Budiman, saksi Safi'i bin Imam, dan saksi Mustar bin Karim tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai "**unsur turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;-

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP ayat (2) sub b. KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sepenuhnya sependapat dengan Penuntut Umum karena barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 set alat permainan judi jenis koprok, 1 (satu) buah tikar warna hijau, 1 (satu) buah tikar warna merah karena masih dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara lain harus dipergunakan dalam perkara Sriyadi bin Kromodimejo dkk dan mengenai barang bukti tersebut selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang bahwa, karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa :-

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Para terdakwa melakukan perbuatannya saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;-----

### Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Para terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan para terdakwa atas perbuatannya ;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. Mukti bin Hasim, terdakwa II. Erwin bin Jumangin, terdakwa III. Sarif Surono als. Arif bin Agus Anuari, terdakwa IV. Sumbali bin Ahmad**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----
  - 1 set alat permainan judi jenis koprok;-----
  - 1 (satu) buah tikar warna hijau;-----
  - 1 (satu) buah tikar warna merah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara **Sriyadi bin Kromodimejo, dkk**;-----

6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 oleh kami **Eko Aryanto,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dedy Wijaya Susanto, SH.MH** dan **Hartatik Dasa Putri, SH.MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Rusdiana, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri pula **M. Indra Gunawan, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa;

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis**

**DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.MH**

**EKO ARYANTO, SH.MH**

**HARTATIK DASA PUTRI, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**RUSDIANA, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)